



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA.**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak perempuan dan anak dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak. Selain itu disebut juga dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- b. bahwa agar upaya penanganan dan pelayanan masalah keluarga yang berbasis hak anak dapat ditingkatkan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawabmengasuh dan melindungi anak tercipta tercipta kebutuhan akan kasih sayang , kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkesinambungan demi kepentingan terbaik anak termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. bahwa agar kelembagaan berbasis anak dapat menjamin terlaksananya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspage) di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 73);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor :188.45/660/KUM/2016 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Klien adalah Anak, Orang Tua, Calon Orang Tua, Wali, Pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak.
6. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.
7. Kekerasan Anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.
8. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat menciptakan kondisi keluarga yang harmonis dan pengasuhan anak secara tepat sehingga tumbuh kembang anak dicapai secara maksimum termasuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
9. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau menurunnya keharmonisan keluarga atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
10. Penanganan kasus tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak

kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternative.

11. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga Pelopor dan Pelapor adalah Keluarga yang mempunyai sikap positif dan semangat bagi keluarga sebagai agen perubahan, terlibat aktif dalam memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif dan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan yang lebih baik didalam keluarga baik itu keluarga sendiri maupun keluarga disekitarnya.
14. Pendidikan Bagi Orangtua adalah upaya meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, menuntun, membimbing anak secara aman dan tanpa kekerasan serta diskriminasi.
15. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (disebut konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (disebut konseling) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.
16. Tenaga Profesi adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang pengasuhan anak dalam melakukan pembimbingan kepada anak dan keluarga melalui program pendidikan bagi orang tua dan konseling bagi anak dan orang tua, yang dilakukan oleh baik yang memiliki kompetensi adri profesi pekerjaan social, psikologi, pendidikan anak usia dini maupun bimbingan dan konseling.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkedudukan di Amuntai.

Pasal 3

Kedudukan Puspaga merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pembelajaran keluarga yang berbasis hak anak dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga layanan yang telah diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 4

Kelembagaan Puspaga ini minimal tersedia 1 (satu) di tingkat Kabupaten yang berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten yang nantinya dapat dikembangkan di tingkat kecamatan, kelurahan/desa sesuai kebutuhan, dimana pelaksana layanannya dilakukan oleh tenaga professional yang terlatih sesuai KHA.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. tersedianya layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis anak;

- b. tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;
- c. tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
- d. tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e. menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan
- f. menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.

BAB III TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Tujuan dibentuknya Puspaga adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan bagi anak, keluarga dan komunitas sesuai dengan nilai-nilai pelayanan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi Puspaga meliputi urusan umum dan pelayanan konsultasi bagi anak ataupun keluarga.
- (2) Urusan Umum menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang antara lain meliputi :
 - a. ketatausahaan dan surat menyurat;
 - b. penyediaan alat tulis;
 - c. pemeliharaan computer;
 - d. pemeliharaan sarana dan fasilitas lainnya;
 - e. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
 - f. menyelenggarakan arsip surat-menyurat;
 - g. menyediakan formulir pelayanan;
 - h. membuat laporan kegiatan;
 - i. penyajian dan informasi; dan
 - j. menyelenggarakan kegiatan kehumasan.
- (3) Urusan pelayanan meliputi antara lain :
 - a. layanan bimbingan dan informasi masyarakat kepada komunitas masyarakat mengenai tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - b. layanan penerimaan klien yang mencakup menerima pengaduan atau masalah dari klien anak, individu lainnya, keluarga atau komunitas;
 - c. pelayanan identifikasi kebutuhan layanan yang mencakup mengklarifikasi masalah dan kebutuhan layanan klien;
 - d. pelayanan rujukan untuk klien kepada layanan lanjutan yang dibutuhkan klien untuk membantu menangani masalahnya;
 - e. pelayanan konsultasi kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;
 - f. pelayanan konseling kepada klien sesuai permasalahan klien terutama berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pengelolaan pengasuhan keluarga dan aspek kesejahteraan keluarga lainnya;

- g. pelayanan penjangkauan untuk klien yang terhalang untuk meraih layanan secara langsung ke puspaga atau sebagai penunjang layanan lainnya.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Puspaga dapat menyesuaikan dengan kondisi kelembagaan yang ada.
- (2) Keanggotaan Puspaga berasal dari unsur struktural, non struktural, kalangan profesi dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan kepengurusan Puspaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengesahan kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepada anggota kepengurusan diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V ALUR PELAYANAN

Pasal 9

Layanan Puspaga terbagi menjadi Layanan Pasif dan Layanan Aktif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), yang antara lain:

a. Mekanisme Layanan Pasif.

Alur layanan pasif secara keseluruhan dimulai dari adanya kunjungan klien yang dilakukan baik oleh anak, orang tua, calon orang tua, wali maupun keluarga yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan pengasuhan dan konseling berbasis hak anak. Berbeda dengan dengan pelayanan lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu sesuai dengan spesifikasi layanannya, maka layanan pengasuhan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis anak, termasuk akte kelahiran, kesehatan reproduksi, pendidikan, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun layanan konseling terkait pengasuhan. Dengan adanya kunjungan klien, tenaga administrasi melakukan pencatatan administrasi dan pendataan dan dilanjutkan layanan informasi, konsultasi ataupun layanan konseling oleh tenaga profesi dengan dibantu sarana prasarana baik berupa informasi dalam bentuk leaflet, booklet maupun video.

b. Mekanisme Layanan Aktif.

Alur layanan aktif secara keseluruhan pada prinsipnya sama dengan alur layanan pasif, hanya ada hal tertentu perbedaan secara prinsip pemberian layanankhususnya layanan rujukan dan penjangkauan (outreach). Dalam hal pemberian layanan pertama untuk mendapatkan layanan informasi dan layanan konseling ternyata klien teridentifikasi adanya kasus/korban yang membutuhkan layanan lebih lanjut, amak tenaga profesi melakukan penjangkauan bagi korban dengan menggunakan prinsip pemenuhan hak anak dan selanjutnya melakukan layanan rujukan dengan pusat layanan

dari lembaga lain seperti P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sejahtera (PPKS), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Tingkat Polda maupun Polres, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Puskesmas, Rumah Sakit, Kantor Urusan Agama (KUA), BP4, Lembaga Pendidikan PAUD, SD dan lainnya, Lembaga Rehabilitasi Narkoba dan lain-lain.

Alur layanan aktif disamping melakukan layanan penjangkauan kasus, juga melakukan layanan edukasi yang bersifat psikoedukasi. Layanan ini dapat dilakukan paling sedikit sebulan sekali kunjungan ke masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga keagamaan maupun organisasi perempuan di tingkat RW, Kelurahan maupun Kecamatan. Dalam kunjungan lapangan ini dengan kegiatan sosialisasi dengan kelompok-kelompok di masyarakat seperti Dasa Wisma PKK, Forum Posyandu Ayah, Majelis Taklim, Majelis Gereja atau majelis keagamaan lainnya serta dapat mendirikan Pojook Konseling/Konsultasi diperayaan Pemda atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat. Dalam kunjungan lapangan ini menyediakan informasi pengasuhan berbasis hak anak, informasi layak anak, pelayanan kesehatan, maupun menyediakan waktu untuk konsultasi terkait pengasuhan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 September 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4


SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2020
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020

**SUSUNAN KEPERUNGUAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA**



Pada prinsipnya konsep kelembagaan PUSPAGA merupakan bagian dari P2TP2A yang bergerak dibidang pencegahan. Struktur kelembagaan Puspaga ditingkat kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati dibawah kooordinasi Kementerian PPPA sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan susunan sebagai berikut :

1. Koordinator tingkat kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Divisi Pencegahan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, iptek dan hukum;
3. Divisi Rujukan yang dilaksanakan oleh tenaga profesi yang mempunyai tugas memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.
4. Tenaga Administrasi mempunyai tugas melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan PUSPAGA.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DR. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003